



P U T U S A N

NOMOR 68 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **T. DARMANSYAH, S.T bin T. SYUIB;**
Tempat lahir : Kp. Jeumpa;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 21 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lueng Mesjid, Kecamatan
Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa T. Darmansyah, ST bin T. Syuib (alm) selaku pelaksana kegiatan dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungo, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, dan Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 821.2/118/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009, serta Usman bin Nyak Umar Itam (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana, Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.01.03.01.00.24.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.23.05 terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pelelangan umum melalui LPSE Provinsi yaitu di www.lpse.acehprov.go.id;
- Bahwa mengetahui adanya pengumuman tersebut, Terdakwa selaku Direktur FA Karya Mulya bermaksud untuk mengikuti pelelangan umum tersebut, namun karena perusahaan Terdakwa yaitu FA Karya Mulya sedang ada pekerjaan konstruksi yang lain yaitu pembangunan jalan di Kecamatan Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya dan tidak mencukupi apabila digunakan untuk mendaftar pada paket pekerjaan lain, maka Terdakwa meminta salah seorang stafnya, yaitu Dimas Ahmad Yudistira untuk mencari perusahaan yang bisa didaftarkan dalam pelelangan umum untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Dimas Ahmad Yudistira meminta bantuan Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama untuk meminjamkan perusahaannya untuk didaftarkan dalam paket pekerjaan pembangunan irigasi Cubo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan setelah

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi B menyanggupi permintaan tersebut, Terdakwa menyiapkan persyaratan administrasi untuk mendaftarkan CV Qanita Pratama dalam pelelangan umum kegiatan tersebut dan akhirnya CV Qanita Pratama ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan umum tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor 600/011/SPPBJ-PG/PA/2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 31 Oktober 2011;

- Bahwa setelah penunjukan pelaksana pekerjaan tersebut, pada tanggal 1 November 2011 Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim selaku Pengguna Anggaran dan Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 dengan nilai kontrak Rp1.473.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No mor	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembersihan lapangan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sewa Barak Kerja	Ls	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	17.416.000,00	17.416.000,00
	Pemasangan Profil / Blauplang / MC-0	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Dewatering	Ls	1,00	6.834.220,00	6.834.220,00
	Jumlah				40.750.220,00
II	PEKERJAAN POKOK				
	Galian tanah alat berat	M3	21.397,65	20.327,00	434.950.031,55
	Galian tanah biasa	M3	-	-	-
	Timbunan tanah dari galian yang diratakan/ dipadatkan	M3	5.010,8	22.298,00	111.730.818,4
	Pasangan batu kali 1 : 4	M3	883,20	762.545,00	673.479.744,00
	Plasteran 1 : 3	M2	4.048,00	44.469,00	180.010.512,00
	Pipa Drain Hole	Buah	920,00	34.869,00	32.079.480,00
	Jumlah				1.432.250.585,95
	Jumlah keseluruhan				1.473.000.805,95
	Dibulatkan				1.473.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, pekerjaan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 dilaksanakan dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

- Bahwa setelah dilakukan serah terima lapangan ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan dengan perencanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak kerja), oleh karena itu terhadap Kontrak Kerja Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 dilakukan perubahan/addendum yaitu sesuai dengan Addendum Pertama Nomor 600/011/SPK ADD.I.PG/PA/2011 tanggal 14 November 2011 tentang pekerjaan tambah/kurang, di mana berdasarkan addendum tersebut pekerjaan yang harus dilaksanakan, yaitu :

No	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembersihan lapangan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sewa Barak Kerja	Ls	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	17.416.000,00	17.416.000,00
	Pemasangan Profil / Blauplang / MC-0	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Dewatering	Ls	1,00	6.834.220,00	6.834.220,00
	Jumlah				40.750.220,00
II	PEKERJAAN POKOK				
	Galian Tanah alat berat	M3	28.239,36	20.327,00	574.021.501,21
	Galian Tanah Biasa	M3	81,64	64.780,00	5.288.767,88
	Timbunan tanah dari galian yang diratakan/ dipadatkan	M3	2.125,90	22.298,00	47.403.407,39
	Pasangan batu kali 1 : 4	M3	544,28	762.545,00	415.037.923,36
	Plasteran 1 : 3	M2	1.510,38	44.469,00	67.164.943,61
	Pipa drain Hole	Bh	680,00	34.869,00	23.710.920,00
	Beton Cor	M3	74,63	1.042.340,00	77.784.622,50
	Pembesian	Kg	3.420,00	12.400,00	42.408.000,00
	Upah pekerja besi	Kg	3.420,00	12.375,00	42.322.500,00
	Bekisting	M2	250,00	491.200,00	122.800.000,00
	Gorong – gorong 1 x 1	Bh	18,00	376.000,00	6.768.000,00
	Gorong – gorong 1 x 0,8	Bh	26,00	290.000,00	7.540.000,00
	Jumlah				1.432.250.585,95
	Jumlah Keseluruhan				1.473.000.805,95
	Dibulatkan				1.473.000.000,00

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerja / kontrak tersebut, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 tidak dilaksanakan oleh Junaidi B. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Qanita Pratama, namun dilaksanakan oleh Terdakwa setelah sebelumnya mendapat kuasa melalui salah seorang staf Terdakwa yaitu Dimas Ahmad Yudistira;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan untuk pencairan uang muka pekerjaan dan terhadap usulan tersebut kemudian diproses oleh Usman bin Nyak Umar Itam. Selanjutnya setelah semua administrasi selesai, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan dana sejumlah Rp441.900.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 00703/SPsD.LS/103.01.00 tanggal 3 November 2011 dan SPM Nomor 00215/SPM.LS/1.03.01.00 tanggal 3 November 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan, pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 belum juga selesai;
- Bahwa meskipun pekerjaan belum selesai, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran 100% terhadap pekerjaan dengan pertimbangan pekerjaan akan tetap dilanjutkan hingga selesai 100% sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh Terdakwa, Usman bin Nyak Umar Itam memanggil Cek Mad selaku koordinator pengawas untuk menanyakan realisasi fisik pekerjaan dan dari jawaban Cek Mad diketahui bahwa realisasi fisik pekerjaan sekitar 61,87%;
- Bahwa berdasarkan laporan Cek Mad tersebut, sekitar akhir bulan Desember 2011 dalam rapat pembahasan perkembangan pekerjaan, Usman bin Nyak Umar Itam melaporkan kepada Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim bahwa realisasi fisik pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 adalah sekitar 61,87%. Oleh karena Tahun Anggaran 2011 akan berakhir, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim meminta Usman bin Nyak Umar Itam untuk memproses pembayaran 100% terhadap pekerjaan tersebut meskipun realisasi pekerjaan masih 61,87%;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan serah terima tahap pertama pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 1st/PAN-PHO/2011 yang ditandatangani oleh Usman bin Nyak Umar Itam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama pekerjaan, Usman bin Nyak Umar Itam memproses permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 1. *Progress report* (sertifikat bulanan 01 untuk bulan November 2011 dan sertifikat bulanan 02 untuk bulan Desember 2011);
 2. *Back up data*;
 3. *As built Drawing* (gambar hasil pelaksanaan pekerjaan);
 4. Foto pelaksanaan kegiatan;
 5. PHO;
- Bahwa setelah administrasi selesai, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim meminta Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp1.031.100.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 01020/SP2D.LS1.03.01.00 tanggal 30 Desember 2011, dan SPM Nomor 292/SPM.LS.barang dan jasa/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 ke rekening CV Qanita Pratama dengan Nomor rekening 080.01.05.610092-7 pada PT Bank BPD Cabang Sigli;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli yang melakukan pengukuran dan perhitungan volume terpasang atas pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan tersebut, yaitu :
 1. Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item pekerjaan pasangan batu kali 1:4 adalah sebesar 544,28 M³, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 127,69 M³;
 2. Pekerjaan Plesteran 1 : 3;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Pekerjaan Plesteran 1 : 3 adalah sebesar 1.510,38 M³ sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 594, 61 M³;
 3. Pekerjaan Beton Cor 1 : 2 : 3 ;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Pekerjaan Beton Cor 1 : 2 : 3 adalah sebesar 74, 63 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 25, 45 M3;

4. Bekesting;

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Bekesting adalah sebesar 250,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 137,65 M2;

5. Gorong-gorong dia 100 -100;

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Gorong-gorong dia 100 - 100 adalah sejumlah 18 buah sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan sejumlah 3 buah;

6. Gorong-gorong dia 080 - 100;

Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Gorong-gorong dia 080 - 100 adalah sejumlah 26 buah sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan sejumlah 18 buah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mengajukan permohonan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 tersebut dengan melampirkan Sertifikat Bulanan 01 untuk bulan November 2011, Sertifikat Bulanan 02 untuk bulan Desember 2011, *Back Up* data tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan, telah bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni:

1. Pasal 6 Huruf f menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa;
2. Pasal 51 Ayat (2) Huruf a, b dan Huruf c menyebutkan:
 - a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/jasa;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 95 Ayat (1), bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp277.568.854,13 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga belas sen) berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-0267/PW.01/5/2013 tanggal 19 Juni 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa T. Darmansyah, ST bin T. Syuib (alm) selaku pelaksana kegiatan dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, dan Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 821.2/118/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009, serta Usman bin Nyak Umar Itam (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pembangunan jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - Memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mengatur manajemen mutu proyek sehingga tercapai target, tepat target , tepat mutu dan tepat biaya;
 - Mengelola rencana kerja dan pembinaan personil untuk meningkatkan prestasi pelaksanaan proyek tersebut sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - Menerima petunjuk dan instruksi dari pemilik proyek;
 - Menyelenggarakan manajemen keuangan;
 - Menyelenggarakan dokumentasi dan pelaporan proyek;
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan gambar kerja;
 - Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan tersebut;
 - Menetapkan tingkat produktifitas proyek;
 - Menetapkan rencana anggaran kerja dan anggaran kerja proyek;
 - Menetapkan pengeluaran biaya proyek;
 - Menetapkan pembayaran kepada pemasok di proyek;
 - Menetapkan pembelian alat, bahan dan upah di proyek sesuai batas plafon;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.01.03.01.00.24.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.23.05 terdapat anggaran untuk pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pelelangan umum melalui LPSE Provinsi yaitu di www.lpse.acehprov.go.id;
- Bahwa mengetahui adanya pengumuman tersebut, Terdakwa selaku Direktur FA Karya Mulya bermaksud untuk mengikuti pelelangan umum tersebut, namun karena perusahaan Terdakwa yaitu FA Karya Mulya sedang ada pekerjaan konstruksi yang lain yaitu pembangunan jalan di Kecamatan Trieng Gadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan tidak mencukupi apabila digunakan untuk mendaftar pada paket pekerjaan lain, maka Terdakwa meminta salah seorang stafnya, yaitu Dimas Ahmad Yudistira untuk mencari perusahaan yang bisa didaftarkan dalam pelelangan umum untuk paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Dimas Ahmad Yudistira meminta bantuan Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama untuk meminjamkan perusahaannya untuk didaftarkan dalam paket pekerjaan pembangunan irigasi Cubo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan setelah Junaidi B menyanggupi permintaan tersebut, Terdakwa menyiapkan persyaratan administrasi untuk mendaftarkan CV Qanita Pratama dalam pelelangan umum kegiatan tersebut dan akhirnya CV Qanita Pratama ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan umum tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor 600/011/SPPBJ-PG/PA/2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa setelah penunjukan pelaksana pekerjaan tersebut, pada tanggal 01 November 2011 Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim selaku Pengguna Anggaran dan Junaidi B selaku Direktur CV Qanita Pratama

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong–Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 dengan nilai kontrak Rp1.473.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Nomor	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembersihan lapangan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sewa Barak Kerja	Ls	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	17.416.000,00	17.416.000,00
	Pemasangan Profil / Blauplang / MC-0	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Dewatering	Ls	1,00	6.834.220,00	6.834.220,00
	Jumlah				40.750.220,00
II	PEKERJAAN POKOK				
	Galian tanah alat berat	M3	21.397,65	20.327,00	434.950.031,55
	Galian tanah biasa	M3	-	-	-
	Timbunan tanah dari galian yang diratakan/ dipadatkan	M3	5.010,8	22.298,00	111.730.818,4
	Pasangan batu kali 1 : 4	M3	883,20	762.545,00	673.479.744,00
	Plasteran 1 : 3	M2	4.048,00	44.469,00	180.010.512,00
	Pipa Drain Hole	Buah	920,00	34.869,00	32.079.480,00
	Jumlah				1.432.250.585,95
	Jumlah keseluruhan				1.473.000.805,95
	Dibulatkan				1.473.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 dilaksanakan dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima lapangan ditemukan perbedaan antara kondisi lapangan dengan perencanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak kerja), oleh karena itu terhadap Kontrak Kerja Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 dilakukan perubahan/addendum yaitu sesuai dengan Addendum Pertama Nomor 600/011/SPK-ADD.I.PG/PA/2011 tanggal 14 November 2011 tentang pekerjaan tambah/kurang, di mana berdasarkan addendum tersebut pekerjaan yang harus dilaksanakan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembersihan lapangan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sewa Barak Kerja	Ls	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	17.416.000,00	17.416.000,00
	Pemasangan Profil / Blauplang / MC-0	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Dewatering	Ls	1,00	6.834.220,00	6.834.220,00
	Jumlah				40.750.220,00
II	PEKERJAAN POKOK				
	Galian Tanah alat berat	M3	28.239,36	20.327,00	574.021.501,21
	Galian Tanah Biasa	M3	81,64	64.780,00	5.288.767,88
	Timbunan tanah dari galian yang diratakan / dipadatkan	M3	2.125,90	22.298,00	47.403.407,39
	Pasangan batu kali 1 : 4	M3	544,28	762.545,00	415.037.923,36
	Plasteran 1 : 3	M2	1.510,38	44.469,00	67.164.943,61
	Pipa drain Hole	Bh	680,00	34.869,00	23.710.920,00
	Beton Cor	M3	74,63	1.042.340,00	77.784.622,50
	Pembesian	Kg	3.420,00	12.400,00	42.408.000,00
	Upah pekerja besi	Kg	3.420,00	12.375,00	42.322.500,00
	Bekisting	M2	250,00	491.200,00	122.800.000,00
	Gorong – gorong 1 x 1	Bh	18,00	376.000,00	6.768.000,00
	Gorong – gorong 1 x 0,8	Bh	26,00	2 90.000,00	7.540.000,00
	Jumlah				1.432.250.585,95
	Jumlah Keseluruhan				1.473.000.805,95
	Dibulatkan				1.473.000.000,00

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerja / kontrak tersebut, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 tidak dilaksanakan oleh Junaidi B selaku Direktur CV Qanita Pratama, namun dilaksanakan oleh Terdakwa setelah sebelumnya mendapat kuasa melalui salah seorang staf Terdakwa yaitu Dimas Ahmad ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan untuk pencairan uang muka pekerjaan dan terhadap usulan tersebut kemudian diproses oleh Usman bin Nyak Umar Itam. Selanjutnya setelah semua administrasi selesai, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan dana sejumlah Rp441.900.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 00703/SPsD.LS/103.01.00 tanggal 3 November 2011 dan SPM Nomor 00215/SPM.LS/1.03.01.00 tanggal 3 November 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600 / 011/ SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, jangka waktu pelaksanaan

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, namun sampai dengan akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan, pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 belum juga selesai;

- Bahwa meskipun pekerjaan belum selesai, Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran 100% terhadap pekerjaan dengan pertimbangan pekerjaan akan tetap dilanjutkan hingga selesai 100% sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh Terdakwa, Usman bin Nyak Umar Itam memanggil Cek Mad selaku koordinator pengawas untuk menanyakan realisasi fisik pekerjaan dan dari jawaban Cek Mad diketahui bahwa realisasi fisik pekerjaan sekitar 61,87%;
- Bahwa berdasarkan laporan Cek Mad tersebut, sekitar akhir bulan Desember 2011 dalam rapat pembahasan perkembangan pekerjaan, Usman bin Nyak Umar Itam melaporkan kepada Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim bahwa realisasi fisik pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 adalah sekitar 61,87%. Oleh karena Tahun Anggaran 2011 akan berakhir, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim meminta Usman bin Nyak Umar Itam untuk memproses pembayaran 100% terhadap pekerjaan tersebut meskipun realisasi pekerjaan masih 61,87%;
- Bahwa setelah rapat tersebut, pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan serah terima tahap pertama pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 1st/PAN-PHO/2011 yang ditandatangani oleh Usman bin Nyak Umar Itam selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pertama pekerjaan, Usman bin Nyak Umar Itam memproses permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 1. *Progress report* (sertifikat bulanan 01 untuk bulan November 2011 dan sertifikat bulanan 02 untuk bulan Desember 2011);
 2. *Back Up* data;
 3. *As built Drawing* (gambar hasil pelaksanaan pekerjaan);
 4. Foto pelaksanaan kegiatan;
 5. PHO;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah administrasi selesai, Ir. Hanief Ibrahim, M.E. bin Ibrahim meminta Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp1.031.100.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 01020/SP2D.LS1.03.01.00 tanggal 30 Desember 2011, dan SPM Nomor 292/SPM.LS.barang dan jasa/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 ke rekening CV Qanita Pratama dengan nomor rekening 080.01.05.610092-7 pada PT Bank BPD Cabang Sigli. Setelah dana tersebut masuk ke rekening, Dimas Ahmad Yudistira mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli yang melakukan pengukuran dan perhitungan volume terpasang atas pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan tersebut, yaitu :
 1. Pekerjaan pasangan batu kali 1 : 4 ;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item pekerjaan pasangan batu kali 1:4 adalah sebesar 544,28 M³, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 127,69 M³;
 2. Pekerjaan Plesteran 1 : 3 ;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Pekerjaan Plesteran 1 : 3 adalah sebesar 1.510,38 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 594,61 M3 ;
 3. Pekerjaan Beton Cor 1 : 2 : 3 ;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Pekerjaan Beton Cor 1 : 2 : 3 adalah sebesar 74, 63 M3 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 25,45 M3 ;
 4. Bekesting ;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Bekesting adalah sebesar 250,00 M2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 137,65 M2;
 5. Gorong-gorong dia 100 – 100 ;
Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Gorong-gorong dia 100 - 100 adalah sejumlah 18 buah sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan sejumlah 3 buah ;
 6. Gorong-gorong dia 080 – 100 ;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan penarikan 100% untuk item Gorong-gorong dia 080 - 100 adalah sejumlah 26 buah sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan sejumlah 18 buah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan yang mengajukan permohonan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya TA. 2011 tersebut dengan melampirkan Sertifikat Bulanan 01 untuk bulan November 2011, Sertifikat Bulanan 02 untuk bulan Desember 2011, *Back Up* data, dan PHO yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terpasang di lapangan, telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku pelaksana kegiatan, yaitu :
 - Memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mengatur manajemen mutu proyek sehingga tercapai target, tepat target , tepat mutu dan tepat biaya;
 - Mengelola rencana kerja dan pembinaan personil untuk meningkatkan prestasi pelaksanaan proyek tersebut sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - Menerima petunjuk dan instruksi dari pemilik proyek;
 - Menyelenggara manajemen keuangan;
 - Menyelenggarakan dokumentasi dan pelaporan proyek;
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan gambar kerja;
 - Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan tersebut;
 - Menetapkan tingkat produktifitas proyek;
 - Menetapkan rencana anggaran kerja dan anggaran kerja proyek;
 - Menetapkan pengeluaran biaya proyek;
 - Menetapkan pembayaran kepada pemasok di proyek;
 - Menetapkan pembelian alat, bahan dan upah di proyek sesuai batas plafon;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp277.568.854,13 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma tiga belas sen) berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-0267/PW.01/5/2013 tanggal 19 Juni 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu tanggal 6 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Darmansyah, S.T bin T. Syuib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Darmansyah, S.T. bin T. Syuib berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara (Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya) sebesar Rp277.568.854,13 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;

- ❖ Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 01 November 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
- ❖ Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 02 Desember 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
- ❖ Dokumen Justifikasi Teknik Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;
- ❖ Dokumen Addendum Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 nilai kontrak Rp1.483.590.000,00 sebagai Addendum I (Pertama) Nomor 600/011/SPK-ADD-I-PG/PA/2011 tanggal 14 November 2011 nilai Addendum I Rp1.473.000.000,00;
- ❖ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran Nomor 01020/SP2D-LS/1.03.01.00 tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran pembangunan irigasi kepada Junaidi B (CV. Qanita Pratama) dengan jumlah Rp1.031.100.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- ❖ *Asbuild Drawing* pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
- ❖ 2 (dua) buah jilid bundel dokumen Buku Kas Umum (BKU) tahun 2011;
- ❖ Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 03 November 2011 sampai dengan 03 November 2011;
- ❖ Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 04 November 2011 sampai dengan 04 November 2011;
- ❖ Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 23 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 30 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
- ❖ *Back Up* Data pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
- ❖ Dokumen Pelelangan pembangunan jaringan irigasi Cubo sumber dana APBK TA 2011;
- ❖ Rekening Koran Giro CV. Qanita Pratama Nomor 080 01.05.610092-7 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli periode 01 Januari 2011 sampai dengan 05 Desember 2012;
- ❖ Surat Kuasa Nomor 12 Notaris Salimah, S.H., M.Kn.;
- ❖ Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 821.2/118/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
- ❖ Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg. 800/159/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
- ❖ Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor Peg. 800/160/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
- ❖ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor Peg. 800/161/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
- ❖ Surat Pemblokiran Rekening Giro Nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV. Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pemilik proyek Ir. Hanief Ibrahim, ME, pelaksana proyek Junaidi. B dan PT. Bank Aceh Cabang Sigli Fakri;
- ❖ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
- ❖ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;

- ❖ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 - ❖ Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 - ❖ Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 atas nama USMAN;
 - ❖ Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pekerjaan Selesai (PHO/FHO) Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011;
 - ❖ Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja Nomor Kontrak 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011;
 - ❖ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya;
 - ❖ DPA tahun 2011;
 - ❖ BKU (Buku Kas Umum) tahun 2011;
 - ❖ Rekening koran tahun 2011;
- agar dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN BNA tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa T. DARMANSYAH, ST bin alm. T. SYUIB sesuai dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;
 2. Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 01 November 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
 3. Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 02 Desember 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
 4. Dokumen Justifikasi Teknik Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;
 5. Dokumen Addendum Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 nilai kontrak Rp1.483.590.000,00 sebagai Addendum I (Pertama) Nomor 600/011/SPK-ADD-I-PG/PA/2011 tanggal 14 November 2011 nilai Addendum I Rp1.473.000.000,00;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran Nomor 01020/SP2D-LS/1.03.01.00 tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran pembangunan irigasi kepada Junaidi B (CV. Qanita Pratama) dengan jumlah Rp1.031.100.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
 7. *Asbuild Drawing* pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
 8. 2 (dua) buah jilid bundel dokumen Buku Kas Umum (BKU) tahun 2011;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 03 November 2011 sampai dengan 03 November 2011;
10. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 04 November 2011 sampai dengan 04 November 2011;
11. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 23 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;
12. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 30 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
13. *Back Up* Data pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
14. Dokumen Pelelangan pembangunan jaringan irigasi Cubo sumber dana APBK TA 2011;
15. Rekening Koran Giro CV. Qanita Pratama Nomor 080 01.05.610092-7 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli periode 01 Januari 2011 sampai dengan 05 Desember 2012;
16. Surat Kuasa Nomor 12 Notaris Salimah, S.H., M.Kn.;
17. Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 821.2/118/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
18. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg. 800/159/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor Peg.800/160/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor Peg.800/161/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
21. Surat Pemblokiran Rekening Giro Nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV. Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pemilik proyek Ir. Hanief Ibrahim, ME, pelaksana proyek Junaidi. B dan PT. Bank Aceh Cabang Sigli Fakri;
22. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 23. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 24. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 25. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
 26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 atas nama USMAN;
 27. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pekerjaan Selesai (PHO/FHO) Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011;
 28. Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantera Nomor Kontrak 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011;

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya;
30. DPA Tahun 2011;
31. BKU (Buku Kas Umum) tahun 2011;
32. Rekening koran tahun 2011;

Untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa I Ir. Hanief Ibrahim, ME bin Ibrahim dan Terdakwa II Usman bin Nyak Umar Itam;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu pada tanggal 10 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan kekeliruan yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa kesalahan Majelis dalam putusan yang menurut Penuntut Umum tidak sesuai dengan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu :

Majelis Hakim dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum didasarkan pada pertimbangan yang sumir;

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan Hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada;

Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan Hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi Hakim dalam meneguhkan asumsi asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan Hakim maka seseorang dianggap tidak / belum bersalah;

Di dalam putusan *a quo* terdapat 26 (dua puluh enam) fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan dari halaman 62 sampai dengan halaman 71 di mana ke semua fakta hukum tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas;

Bahwa sebelum menyampaikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim membuat pertimbangan pada halaman 62 putusan *a quo* yang isinya :



"Menimbang, bahwa di antara barang bukti yang ada hubungannya dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan kepadanya di persidangan dan dibenarkan keberadaannya, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

"Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini, terhadap segala sesuatu hal yang relevan sebagaimana telah dimuat dan dicatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini";

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling persesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan pertimbangan secara global demikian Majelis Hakim kemudian menyampaikan fakta-fakta hukum tanpa diketahui dari alat bukti yang mana Majelis Hakim menganalisis sehingga didapat kesimpulan 26 poin fakta hukum dalam putusan ini;

Sebagai contoh pada fakta hukum poin terakhir Majelis Hakim menyimpulkan "bahwa benar Terdakwa selaku pekerja / mandor lapangan yang mengerjakan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo telah menerima pembayaran sejumlah uang sesuai dengan hasil prestasi pelaksanaan pekerjaan irigasi Cubo tersebut dari saksi Dimas Ahmad Yudistira";

Dalam mengambil fakta hukum di atas tidak dijelaskan dari alat bukti yang mana Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa hanya selaku pekerja / mandor lapangan, karena sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar di depan persidangan tidak satu pun menyebutkan bahwa Terdakwa T Darmansyah bin T Syuib adalah pekerja / mandor lapangan yang digaji atau diupah oleh saksi Dimas Ahmad Yudistira selaku kuasa hukum Junaidi B yang merupakan Direktur CV Qanita Pratama;

Bahwa hal tersebut diketahui baik keterangan saksi Dimas Ahmad Yudistira dalam keterangannya (*vide* salinan putusan halaman 30-33) menyebutkan bahwa Terdakwa T Darmansyah bin T Syuib yang meminta saksi untuk mencari perusahaan agar bisa mengikuti tender proyek jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungah Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan umum Pidie Jaya, bahkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen-dokumen yang diperlukan dikerjakan oleh Terdakwa T. Darmansyah, sedangkan saksi hanya menyerahkan kepada Junaidi B untuk menandatangani selaku Direktur CV Qanita Pratama di mana setiap akan menandatangani surat kepada Junaidi B saksi Dimas Ahmad Yudhistira diberi uang jalan dan uang pulsa sebesar Rp150.000,00 oleh Terdakwa;



Bahwa Terdakwa T. Darmansyah bin T Syuib bukanlah pekerja / mandor lapangan dalam proyek ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Junidi B selaku Direktur CV Qonita Pratama (putusan *a quo* halaman 28-30) di mana Junaidi B tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, dan untuk urusan proyek irigasi ini saksi hanya berhubungan dengan saksi Dimas Ahmad Yudistira. Dan keterangan kedua saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa T. Darmansyah bin T. Syuib;

Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan Hakim, maka jelas bahwa apabila fakta hukum yang dimuat dalam putusan ini hanya membuat dugaan-dugaan tanpa melihat alat bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka wajar apabila apa yang menurut Penuntut Umum terbukti namun oleh Majelis Hakim tidak terbukti;

Tanggapan terhadap pembuktian unsur pidana oleh Majelis Hakim :

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah membahas unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap unsur setiap orang :

Menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi sehingga tidak akan Pemohon tanggapi lagi karena dalam hal ini Majelis Hakim dan Penuntut Umum sependapat;

2. Tanggapan terhadap unsur secara melawan hukum;.

Bahwa untuk membuktikan unsur secara melawan hukum di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah Pemohon uraikan di atas, telah diambil tanpa pertimbangan yang jelas (sumir) dari alat bukti yang mana Majelis menyimpulkan fakta hukum tersebut;

Bahwa dalam membuktikan unsur secara melawan hukum dalam pasal ini Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dimenangkan oleh rekanan CV Qonita Pratama dan ditunjuk sebagai pekerja lapangan tersebut;
- Bahwa yang dimasukkan penawaran saat dibukanya pelelangan paket pekerjaan tersebut adalah saksi Junaidi B sendiri selaku Direktur CV Qonita Pratama, kemudian setelah perusahaan dinyatakan sebagai pemenang lelang, Sdr. Junaidi menandatangani Kuasa Direktur kepada Sdr Dimas Ahmad Yudistira di hadapan Notaris;
- Bahwa oleh Saudara Dimas Ahmad Yudistira berdasarkan Kuasa Direktur tersebut telah dijadikan dasar untuk membuka rekening atas nama CV Qanita Pratama pada Bank Aceh Cabang Sigli dengan nomor rekening 080.01.05.610092-7 khusus diperuntukkan untuk menampung pembayaran atas paket pekerjaan jaringan irigasi Cubo dimaksud;
- Bahwa posisi Terdakwa hanya sebagai pengawas pekerjaan lapangan yang bertugas mengontrol dan mengendalikan pekerjaan di lapangan, terkait dengan dokumen pekerjaan tidak satupun ditandatangani oleh Terdakwa T. Darmansyah bin T Syuib, sedangkan Sdr Dimas Ahmad Yudistira selaku kuasa direktur melakukan pengelolaan uang pembayaran dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Apabila dilihat dari pertimbangan di atas, Majelis menganggap bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya disebabkan :

- Posisi Terdakwa hanya sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengontrol dan mengendalikan pekerjaan;
- Tidak satupun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi ditandatangani oleh Junaidi B. selaku Direktur CV Qanita Pratama;

Tentu saja unsur perbuatan melawan hukum tidak akan terpenuhi apabila Majelis hanya mengambil keterangan Terdakwa saja tanpa melihat keterangan saksi yang lainnya;

Mengenai posisi Terdakwa selaku pekerja lapangan yang bertugas mengendalikan pekerjaan di lapangan, dari alat bukti yang mana majelis menilai bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai pekerja lapangan?? Satu-

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya alat bukti yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pekerja lapangan hanyalah pengakuan Terdakwa sendiri;

Bahwa untuk menilai benar tidaknya Terdakwa hanya selaku pekerja lapangan dalam proyek ini maka seharusnya Majelis tidak saja menilai dari pengakuan Terdakwa semata melainkan harus melihat juga alat bukti lain dalam hal ini tentu saja adalah keterangan dari saksi Dimas Ahmad Yudistira, selaku orang yang mendapat kuasa dari Junaidi B. (Direktur CV Qanita Pramata);

Sesuai dengan salinan putusan halaman 30 - 33 saksi Dimas Ahmad Yudistira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui adanya proyek jaringan irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja pada Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya dari Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta bantu agar saksi mencari perusahaan agar dapat mengikuti tender proyek tersebut. Dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi kemudian menghubungi Junaidi B di Banda Aceh untuk meminjam perusahaannya dan Junaidi lalu meminjamkan CV Qanita Pratama;
- Setelah saksi menerima profil perusahaan dari Junaidi B, saksi kemudian membuat dokumen penawaran dan setelah dokumen untuk penawaran tersebut ditandatangani oleh Junaidi B selaku Direktur Qanita Pratama, dokumen tersebut kemudian dimasukkan saksi ke kotak penawaran Panitia lelang;
- Dua minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi mengatakan bahwa CV Qanita Paratam diumumkan sebagai pemenang lelang, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Junaidi B lalu membuat kuasa di hadapan Notaris Salimah, SH, MKn kepada saksi, karena Junaidi B tidak kenal dengan Terdakwa;
- Berdasarkan kuasa tersebut saksi lalu membuka rekening di Bank Aceh Cabang Sigli atas nama CV Qanita Pratama untuk menerima pembayaran dana. Pencairan dana tahap pertama berupa uang muka sebesar Rp393.692.728,00 dana tahap kedua 30 Desember 2011 diterima uang progress 100% sebesar Rp918.616.363,00 yang kemudian diblokir sebesar Rp500.000.000,00 dan kemudian blokir dibuka secara bertahap. Dan setiap ada pencairan dana, saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa;
- Meskipun saksi merupakan orang yang menerima kuasa dari Junaidi B. namun yang melaksanakan proyek tersebut adalah Terdakwa T.

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah bin T. Syuib termasuk pendanaan pekerjaan proyek ini ditalangi oleh Terdakwa. Dan Terdakwa pula yang berhubungan dan berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran dan PPTK;

- Terdakwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengerjaan proyek, Terdakwa pula yang membuat dokumen progres pekerjaan, dan dokumen pencairan dana, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan kepada saksi, dan saksi akan menemui Junaidi B. di Banda Aceh untuk ditandatangani;
- Setiap kali saksi membawa dokumen-dokumen untuk ditandatangani oleh Junaidi B. di Banda Aceh, saksi selalu diberikan uang akomodasi oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 dan uang pulsa Rp50.000,00 yang kalau ditotal seluruhnya berjumlah \pm Rp900.000,00;

Sesuai dengan salinan putusan halaman 28 - 30, saksi Junaidi B. bin Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2011 Dimas Ahmad Yudistira menjumpai saksi dan meminta pinjam perusahaan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan irigasi Gampong Tunong Teungoh Kecamatan Panteraja, dan saksi lalu meminjamkan CV Qanita Pratama;
- Untuk mengikuti lelang tersebut, saksi menandatangani semua dokumen yang diperlukan, dana menyerahkan kepada Dimas untuk didaftarkan sebagai peserta lelang;

Yusdistira selaku kuasa dari Junaidi B, akan tetapi dikerjakan oleh Terdakwa karena Terdakwa pula orang yang menalangi dana dalam pekerjaan ini, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengerjaan proyek, membuat dokumen progres pekerjaan, dan dokumen pencairan dana, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan kepada Dimas Ahmad Yudistira untuk menemui Junaidi B di Banda Aceh untuk ditandatangani, sehingga terlihat peran aktif Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan ini, termasuk berkoordinasi dengan PA dan PPTK;

Fakta ini didukung pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui ada memberikan dokumen kepada saksi Dimas untuk ditandatangani oleh Junaidi B yaitu sertifikat bulanan 01 bulan November 2011 dengan prestasi kerja 44,54%, sertifikat bulanan 02 bulan Desember 2011 dengan prestasi kerja 100%, *Back Up* data, *Asbuild drawing*, *Photo Progress*, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, dan Jaminan Pemeliharaan, di mana dokumen-dokumen tersebut dipersiapkan oleh

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencairkan pembayaran 100% (*vide* salinan putusan keterangan Terdakwa halaman 55-59);

Terhadap fakta-fakta ini kita dapat melihat peran aktif Terdakwa dari awal proses lelang, hingga akhirnya CV Qanita Pratama dinyatakan selaku pemenang tender, dan melaksanakan pekerjaan di lapangan, apakah kita masih menganggap bahwa Terdakwa hanyalah seorang pekerja, hanya karena ia tidak menandatangani satu dokumen pun?;

Sekarang kita lihat akibat dari peran Terdakwa tersebut;

Berdasarkan keterangan ahli Sumardi bin Partamiharjo bahwa progres pekerjaan yang belum selesai dari hasil evaluasi ahli di lapangan adalah realnya 16,75% pada posisi tanggal 29 dan 30 Juni 2012. Dan hingga saat laporan ini dibuat oleh ahli, saluran irigasi belum dapat difungsikan;

(*vide* salinan putusan keterangan Ahli Sumardi bin Partamiharjo halaman 52-55);

Sesuai dengan keterangan Ir. Hanief Ibrahim ME, selaku Pengguna Anggaran bahwa meskipun Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaannya sekitar 61% akan tetapi saksi menyetujui pembayaran 100% dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, karena sudah dekat akhir tahun anggaran dan khawatir anggaran mati, sehingga dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.031.000.000,00. Dan untuk mengontrol Terdakwa dalam bekerja maka terhadap anggaran yang telah dicairkan tersebut dilakukan blokir uang yang masuk ke rekening CV Qanita Pratama. Dana yang diblokir akan dibuka sesuai dengan progres pekerjaan sesuai dengan laporan dari pengawas, dan saat ini semua dana yang diblokir telah dicairkan. (*vide* salinan putusan keterangan saksi Ir. Hanief Ibrahim, ME, halaman 38 - 42);

Dan sesuai dengan keterangan ahli Muhammad Heru Ramdhan bahwa nilai kerugian negara yang ahli temukan besar Rp277.568.854,00 yang diperoleh dari :

- Pekerjaan tidak selesai sekitar 17% dinilai sebesar Rp203.918.854,00;
- Uang garansi (jaminan pemeliharaan) sebesar 5% sebesar Rp73.650.000,00;

(*vide* salinan putusan keterangan ahli Muhammad Heru Ramadhan halaman 48-49);

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan di atas diketahui bahwa Terdakwa ternyata tidak menyelesaikan pekerjaannya, padahal pembayaran telah dilakukan 100%, dan sampai saat ini jaringan Irigasi Cubo tersebut tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat karena masih ada pekerjaan Terdakwa yang tidak selesai sebesar 16,75% dan menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp277.568.854,00;

Sehingga dengan demikian bahwa bertimbangan Majelis Hakim yang menganggap bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya disebabkan posisi Terdakwa hanya sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengontrol dan mengendalikan pekerjaan dan tidak ada satupun dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa peran Terdakwa dalam paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai pengawas pekerja lapangan yang bertugas mengontrol dan mengendalikan pekerjaan di lapangan, dan terkait dokumen pekerjaan tidak satupun ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi ditandatangani oleh Junaidi B selaku Direktur CV Qanita Pratama dan Ahmad Yudistira selaku Kuasa Direktur CV. Qanita Pratama dalam pengelolaan uang pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah karena peran Terdakwa dalam proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya bukan sebagai pengawas pekerjaan lapangan, tetapi sebagai orang yang menyuruh Dimas Ahmad Yudistira untuk mencari perusahaan untuk diikutsertakan dalam

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan Pembangunan Proyek Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya karena perusahaan Terdakwa yakni FA Karya Mulia sedang mengerjakan proyek jalan di Trieng Gadang, dan perusahaan yang dapat ditemukan oleh Dimas Ahmad Yudistira adalah CV. Qanita Pratama milik Junaidi B (pinjam pakai perusahaan). Terdakwa berperan aktif dalam proses pelelangan proyek tersebut, mempersiapkan dokumen administratif pencairan uang muka proyek dan pencairan pembayaran proyek 100% dengan menyerahkan persyaratan administratif kepada Pengguna Anggaran dan PPTK. Terdakwa selalu melaporkan kepada Pengguna Anggaran (Hanif Ibrahim) dan PPTK (Usman);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa CV. Qanita Pratama, yang direktornya Junaidi B, dipinjam pakai oleh Terdakwa melalui Dimas Ahmad Yudistira untuk proses lelang Pembangunan Proyek Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong Teungoh, Kecamatan Pantareja, Kabupaten Pidie Jaya yang kemudian dimenangkan oleh CV. Qanita Pratama;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Ir. Hanif Ibrahim, ME bin Ibrahim selaku Pengguna Anggaran dan Junaidi B selaku Direktur CV. Qanita Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 600/011/SPK-PG/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak Rp1.473.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 61 hari (1 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011);
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang muka Rp441.900.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 November 2011, dan pencairan 100 persen telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011 meskipun realisasi fisik pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya tersebut baru 61,87 persen, maksudnya agar anggaran tersebut tidak hangus;
- Bahwa Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi tersebut dikerjakan pada tahun 2012, tetapi penyelesaian pekerjaan seratus persen tidak tercapai;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasisaksi ahli Sumardi bin Partomiharjo, PNS pada Dinas Pengairan Aceh, di muka pengadilan menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 realisasi :

- Item pekerjaan pasangan batu 1 : 4 yaitu berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sebesar 544,28 M³, sedangkan hasil cek lapangan sebesar 416,59 M³;
- Item pekerjaan plesteran 1 : 3, berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sebesar 1.510,38 M², sedangkan hasil cek lapangan sebesar 915,99 M²;
- Item pekerjaan beton cor 1 : 2 : 3 berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sebesar 74,63 M³, sedangkan hasil cek lapangan sebesar 49,17 M³;
- Item pekerjaan bekesting berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sebesar 250 M², sedangkan hasil cek lapangan sebesar 112,35 M²;
- Item pekerjaan gorong-gorong ukuran 100-100, berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sejumlah 18 buah, sedangkan hasil cek lapangan lapangan sejumlah 15 buah;
- Item pekerjaan gorong-gorong ukuran 080-100 berdasarkan MC-A / Kontrak Addendum sejumlah 26, sedangkan hasil cek lapangan 8 buah;

Bahwa hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan ahli Fakri bin Ibrahim dalam Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong-Teungoh, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebesar Rp277.568.854,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang meliputi :

1. Kerugian negara tidak selesainya pekerjaan sebesar 17 persen, yakni Rp203.918.854,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
2. Uang garansi 5 persen, yakni Rp73.650.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN BNA tanggal 10 Juni 2014 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat kelancaran pembangunan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN BNA tanggal 10 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa T. DARMANSYAH, S.T bin T. SYUIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;
2. Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 01 November 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong-Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
3. Dokumen Kegiatan Pembangunan Irigasi Sertifikat Bulanan 02 Desember 2011, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, pelaksana CV. Qanita Pratama;
4. Dokumen Justifikasi Teknik Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Cubo Gampong Tunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, Pelaksana CV. Qanita Pratama;
5. Dokumen Addendum Kontrak Nomor 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011 nilai kontrak Rp1.483.590.000,00 sebagai Addendum I (Pertama) Nomor 600/011/SPK-ADD-I-PG/PA/2011 tanggal 14 November 2011 nilai Addendum I Rp1.473.000.000,00;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran Nomor 01020/SP2D-LS/1.03.01.00 tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran pembangunan irigasi kepada Junaidi B (CV. Qanita Pratama) dengan jumlah Rp1.031.100.000.00,00 (satu miliar tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
7. *Asbuild Drawing* pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong – Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
8. 2 (dua) buah jilid bundel dokumen Buku Kas Umum (BKU) tahun 2011;
9. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 03 November 2011 sampai dengan 03 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 04 November 2011 sampai dengan 04 November 2011;
11. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 23 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;
12. Rekening Koran Giro Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 085 01.02.570046-3 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Meureudu periode 30 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
13. *Back Up* Data pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja, kontraktor pelaksana CV. Qanita Pratama;
14. Dokumen Pelelangan pembangunan jaringan irigasi Cubo sumber dana APBK TA 2011;
15. Rekening Koran Giro CV. Qanita Pratama Nomor 080 01.05.610092-7 PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Sigli periode 01 Januari 2011 sampai dengan 05 Desember 2012;
16. Surat Kuasa Nomor 12 Notaris Salimah, S.H., M.Kn.;
17. Petikan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 821.2 / 118 / 2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
18. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg.800/159/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
19. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor Peg.800/160/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
20. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor Peg.800/161/6/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
21. Surat Pemblokiran Rekening Giro Nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV. Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pemilik proyek Ir. Hanief Ibrahim, ME, pelaksana proyek Junaidi. B dan PT. Bank Aceh Cabang Sigli Fakri;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
23. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
24. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
25. Surat Keterangan untuk membuka blokir rekening nomor 080.01.05.610092-7 atas nama CV Qanita Pratama pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli dana sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Ir. Hanief Ibrahim, M.E.;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2011 atas nama USMAN;
27. Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pekerjaan Selesai (PHO/FHO) Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011;
28. Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) pembangunan jaringan irigasi Cubo Gampong Teunong - Teungoh Kecamatan Panteraja Nomor Kontrak 600/011/SPK-PG/PA/2011 tanggal 01 November 2011;
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. DPA Tahun 2011;
31. BKU (Buku Kas Umum) tahun 2011;
32. Rekening koran tahun 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Hanief Ibrahim, ME bin Ibrahim dan Usman bin Nyak Umar Itam;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/2015